

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PELAYANAN PAKET PERAWATAN JENAZAH ONLINE DI KELURAHAN SUMBER REJO KECAMATAN PAKAL KOTA SURABAYA

A. Analisis Praktek Akad Pelayanan Paket Perawatan Jenazah Online di Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Pakal Kota Surabaya

Pelayanan paket perawatan jenazah online merupakan kombinasi akad antara jual beli barang (bay') sekaligus jasa (ijarah) yang ada dalam satu paket kedukaan. Baik bay' maupun ijarah, keduanya merupakan akad tijarah yaitu akad yang bersifat komersial dan bertujuan mencari keuntungan.

Paket yang ditawarkan memiliki harga yang berbeda antara paket yang satu dengan paket yang lainnya. Perbedaan harga tersebut adalah karena isi dari paket berbeda. Berikut 3 paket harga yang ditawarkan dalam pelayanan paket perawatan jenazah:

1. Paket muslim dan ambulance jenazah (pemakaman dalam kota) dengan harga Rp 1.000.000 yang meliputi: pelayanan ambulance jenazah untuk pemakaman dalam kota (wilayah Surabaya), memandikan jenazah, perawatan jenazah, kain kafan 12 m, wewangian, bunga untuk memandikan jenazah, sabun, sampo, kapas, dan kapur barus.
2. Paket muslim non ambulance dengan harga Rp 800.000 yang meliputi: pelayanan memandikan jenazah, perawatan jenazah, kain kafan 12 m, wewangian, bunga untuk memandikan jenazah, sabun, sampo, kapas, dan kapur barus.

3. Paket muslim 1 dengan harga Rp 3.500.000 yang meliputi: pelayanan ambulance jenazah untuk pemakaman dalam kota (wilayah Surabaya), peti jenazah standart, memandikan jenazah, perawatan jenazah, kain kafan 13 m, bunga untuk memandikan jenazah. wewangian, sabun, sampo, kapas, dan kapur barus

Pembeli pelayanan kedukaan ini diorientasikan kepada masyarakat yang secara umum membutuhkannya. Akan tetapi, lebih khusus kepada kalangan menengah ke atas. Jika dilihat dari segi harga dari setiap paket, di satu sisi harga yang ditawarkan termasuk kategori harga yang cukup tinggi bagi masyarakat menengah ke bawah, namun di sisi lain hal tersebut berbeda dengan masyarakat yang berada di kalangan menengah ke atas, karena dengan adanya pelayanan ini mereka akan terbantu melaksanakan kewajiban terhadap jenazah dengan harga yang sesuai dengan kantong mereka.

Sistem penawaran pelayanan dibagikan melalui blog, sedangkan untuk melakukan survey atau memang membutuhkan pelayanan dilakukan via telepon, sms, maupun whatsapp. Sistem informasi dan komunikasi dengan menggunakan internet akan sangat membantu karena kemajuan zaman yang menuntut pelakunya yakni manusia untuk kreatif terhadap keadaan yang ada. Apalagi saat ini, segala bentuk aplikasi mudah untuk didapatkan dan digunakan. Setiap waktu dan dimana saja kita dapat mengakses informasi terupdate dari handphone yang sekarang merupakan benda yang sangat dibutuhkan. Akan lebih maksimal jika pelayanan ini juga dishare via media sosial yang lain, seperti facebook, twitter, ataupun

instagram. Meskipun akan ada tanggapan positif bahkan negatif dari masyarakat karena pelayanan ini masih belum familiar di masyarakat secara umum.

Terkait pembelian perlengkapan secara terpisah, artinya tidak membeli semua barang yang sudah ada dalam satu paket, harga akan dikenakan peritem. Seharusnya jika memang dihargai peritem, maka harga peritem juga dicantumkan, agar calon pembeli bisa mengetahuinya secara pasti, bukan hanya harga yang langsung ada dalam satu paket. Selain itu, akan lebih baik jika cara pengiriman barang juga dijelaskan dalam blog, serta tambahan-tambahan biaya, seperti biaya pengiriman di dalam maupun di luar kota. Dengan penjelasan tersebut, baik penyedia maupun pembeli layanan akan merasa diuntungkan, sebab penyedia layanan tidak akan mengulangi menjawab pertanyaan dari calon pembeli. Sedangkan pembeli akan langsung mengetahui informasi secara gamblang tanpa harus menanyakan kembali.

Ketika pembeli sudah menyetujui harga yang sudah disepakati dengan penyedia layanan, pembayaran dilakukan bisa di awal dengan cara langsung ditransfer ataupun setelah pelayanan selesai dilakukan, sesuai dengan kesepakatan penyedia dan pembeli layanan. Pembayaran yang dilakukan secara transfer, kebanyakan merupakan pembeli layanan yang berada di luar pulau Jawa. Untuk pembayaran terhadap pelayanan yang berupa jasa saja tanpa adanya perlengkapan jenzah, penyedia layanan tidak menentukan tarif. Namun, hal tersebut juga tidak dijelaskan di blog yang sudah ada. Oleh

karena itu berapapun uang yang diberikan oleh pembeli jasa, penyedia layanan tidak bisa menawar kembali.

Pelayanan yang hadir dalam 24 jam ini harus selalu siap kapanpun ketika terdapat orang yang membutuhkan pelayanan, karena merawat jenazah harus disegerakan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pelayanan Paket Perawatan Jenazah Online di Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Pakal Kota Surabaya

Ibadah dan muamalah merupakan hal yang berbeda pada prinsip dasarnya, muamalah adalah boleh sedangkan prinsip dasar ibadah adalah menerima ketentuan Allah Swt. Pelayanan yang berupa paket perawatan jenazah online merupakan satu hal yang di dalamnya terdapat akad muamalah yakni jual beli barang dan jasa (ijarah) dan juga ibadah yakni kewajiban merawat jenazah yang hukumnya adalah fardū kifayah. Hal tersebut merupakan ikhtilaf (perbedaan pendapat diantara ulama).

Imam Syafi'i dalam hal ini berpendapat bahwa pengambilan upah dari pengajaran berhitung, khat, bahasa, sastra, fiqh, hadis, membangun masjid, menggali kuburan, memandikan mayit, dan membangun madrasah adalah boleh.¹ Terkait hal yang sama adalah tentang kebolehan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan al-Quran dan ilmu-ilmu karena hal ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula, hal tersebut dikemukakan oleh Madzhab Maliki, Syafi'i dan Ibnu Hazm.

¹ Hendi Suhedi, Fiqh Muamalah, Cet. 10 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 120.

Akad yang digunakan dalam pelayanan paket perawatan jenazah online ini adalah jual beli (bay') dan ijarah, karena selain di dalamnya terdapat jual beli barang, yakni perlengkapan jenazah yang berupa penjualan kain kafan 12 m, wewangian, bunga untuk memandikan jenazah, sabun, sampo, kapas, dan kapur barus, juga terdapat jasa merawat jenazah, yakni ambulance jenazah, memandikan, mengkafani, dan menguburkan jenazah. Oleh sebab itu, syarat-syarat dan rukun pada jual beli dan ijarah harus terpenuhi agar akad nya menjadi sah.

Dalam hal dua akad yang berbeda hukumnya di satukan dalam satu transaksi, ulama shafi'iyah menyebutkan bahwa kedua akadnya tersebut sah menurut pendapat yang aẓhar, seperti ijarah dan bay' atau seperti ijarah dan salam. Oleh karena itu, tidak boleh membawa hukum salah satunya pada yang lainnya, sehingga keduanya tetap pada hukumnya masing-masing.²

Ketika pembeli layanan hanya membutuhkan perlengkapan jenazah saja, maka akad yang berlaku di dalamnya adalah akad jual beli. Sedangkan jika pembeli layanan hanya membutuhkan jasanya (ambulance jenazah, memandikan, mengkafani, dan menguburkan jenazah), maka akad yang berlaku adalah ijarah yang berupa ju'alah.

Allah berfirman dalam surat al-Baqarah (2) ayat 275:

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبْوٰٓءِ ۗ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبْوٰٓءَ

² Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5, (Abdul Hayyi al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), 190.

Artinya: “Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”. (QS. al-Baqarah (2) ayat 275)³

Dalam ayat tersebut telah jelas bahwa jual beli adalah dihalalkan, sedangkan riba diharamkan. Jual beli merupakan akad yang dilakukan karena pembeli memiliki kelebihan harta dan untuk membantu orang yang membutuhkan, sedangkan riba adalah sebaliknya, riba akan mengeksploitasi orang yang membutuhkan. Dalam hal menjual perlengkapan jenazah, orang yang membeli akan merasa terbantu, karena ia tidak akan bisa mendapatkan barang-barang tersebut, kecuali dengan cara membeli.

Namun dalam hal pembelian perlengkapan jenazah yang dilakukan secara online, perlu diperhatikan kembali syarat dan rukun nya, karena barang yang disediakan oleh penjual, tidak bisa secara langsung dilihat oleh pembeli. Oleh karena nya terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahannya harus jelas, agar tidak terdapat ketidakjelasan (gharas) antara kedua belah pihak dan agar mereka saling ridha.

Allah berfirman dalam surat QS. al-Nisa>(4) ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِاِلْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِّجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahnya, (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 58.

janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. al-Nisa: 29).⁴

Begitu pula dalam melakukan pelayanan jasa (ijarah), syarat dan rukun nya juga harus terpenuhi. Karena jasa yang dilakukan dalam hal pelayanan perawatan jenazah ini adalah kinerja/ perform yang berhasil diselesaikan, maka hal ini termasuk dalam kategori akad ju'alah dengan cara memberikan upah (fee/ ujah) kepada pemberi layanan.

Pelayanan paket perawatan jenazah ini dilakukan oleh pelaku transaksi yaitu penjual/ penyedia layanan yakni Bapak Maliki selaku owner dan pembeli layanan. Dalam hal usia, mereka sudah tergolong dalam kategori baligh. Mereka pun juga bukan merupakan orang yang hilang akal sehatnya. Selain itu, dalam hal melakukan akad mereka juga tidak dalam keadaan terpaksa.

Mengenai objek transaksi yaitu harga dan barang (ma'quḍ 'alayh) juga harus jelas. Harga dalam hal ini adalah harga paket perawatan jenazah. Harga paket yang dicantumkan secara global, sudah memenuhi syarat, namun akan terjadi gharaḥ (ketidakjelasan) harga ketika pembeli hanya membeli sebagian dari barang yang ada pada paket, karena tidak dicantumkan harga peritem.

Penyebutan harga yang diinginkan sangat diperlukan karena merupakan suatu tanda bahwa kedua pihak menginginkan terjadinya jual beli. Karena itulah, jual beli dianggap ada dengan menyerahkan nilai barang sebagai ganti dari harga yang disebutkan.

⁴ Ibid., 107-108.

Imam Hanafi mengatakan bahwa apabila barang atau harga tidak diketahui dan ketidakjelasannya menonjol sekali, yaitu biasanya mengakibatkan sengketa, maka jual beli dianggap rusak. Sebab ketidaktahuan yang meliputi barang dan harga berakibat pada kesulitan menyerahkan dan menerima barang, karenanya juga tujuan dari jual beli tidak tercapai. Akan tetapi, jika ketidakjelasan itu tidak terlalu menonjol, yaitu tidak sampai mengakibatkan sengketa, maka jual beli tidak menjadi rusak. Karena ketidakjelasannya tidak berakibat pada susahnyanya menyerahkan dan menerima barang sehingga tujuan jual beli bisa terwujud. Untuk standar mengenai jelas atau tidaknya sifat barang adalah tradisi masyarakat.⁵

Adapun Imam Maliki dan Hambali mereka membolehkan secara umum jual beli yang mengandung gharar yang tidak berarti atau bila jual beli gharar harus dilakukan karena darurat.⁶

Selain itu, upah yang diberikan oleh pembeli layanan kepada penyedia layanan dilakukan setelah penyedia layanan menyelesaikan pekerjaannya. Nabi pun juga memberi upah kepada seseorang yang telah melakukan pekerjaannya hingga selesai, berikut hadis yang menerangkannya:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَحْتَجِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ (رواه بخاری)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il: telah menceritakan kepada kami Wuhaib: telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya, dari Ibnu 'Abbas r.a. berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw

⁵ Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, 123.

⁶ Ibid., 104.

⁷ Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz 2, (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008), 69-70.

bersabda: “Nabi Saw pernah berbekam dan beliau memberi upah kepada tukang bekamnya.” (H.R. Bukhari).

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ الْمُسَلِمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ اسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه).

Artinya: “Telah bercerita kepada kami al-Abbas bin al-Dimasqy ia berkata: telah bercerita kepada kami Wahb bin Salim al-Sulaimiy berkata: telah bercerita kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya dari kakeknya dari Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Berikanlah upah (gaji) pekerja sebelum keringatnya kering”. (H.R Ibnu Majah).

Sementara itu, ulama Shafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa boleh bagi pembeli layanan menambah atau mengurangi upah. Hanya saja ulama Shafi’iyah membolehkan yang demikian itu sebelum pekerjaannya selesai, baik sebelum dimulai maupun sesudahnya.⁹

Selain harga, objek akad yang berupa barang maupun jasa juga harus jelas. Dalam paket perawatan jenazah, jenis-jenis barang dan jasa sudah dicantumkan dalam tiap paket, namun untuk kualitas serta kuantitas barang tidak dicantumkan secara detail, seperti warna kain kafan, jumlah kapas, maupun jumlah kapur barus, karena hal tersebut sudah umum di masyarakat. Begitu pula dalam hal pelayanan memandikan, mengkafani dan menguburkan jenazah, penyedia layanan harus memahami dan memenuhi syarat dan rukunnya serta memahami tata caranya. Karena bapak Maliki merupakan

⁸ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Jiid II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 817.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu , 438.

orang yang sudah berkompeten di bidangnya, sehingga pihak pembeli layanan tidak perlu untuk meragukannya.

Praktik pelayanan paket perawatan jenazah online di Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Pakal Kota Surabaya sudah memenuhi rukun dan syarat yang ada pada akad jual beli maupun ju'alah meskipun terdapat unsur gharar (ketidakjelasan) terkait masalah objek yaitu harga dan barang yang dijual maupun upah yang akan dibayarkan, namun ketidakjelasan tersebut tidak mengakibatkan rusak (fasid) nya akad, yang dalam hal ini adalah akad jual beli dan ju'alah. Karena tingkat gharar nya adalah tidak terlalu menonjol menurut pendapat Imam Hanafi, yaitu tidak sampai mengakibatkan sengketa. Hal tersebut terjadi karena ketidakjelasan nya tidak berakibat pada susah nya menyerahkan dan menerima barang sehingga tujuan jual beli bisa terwujud. Dan Imam Maliki dan Hambali pun membolehkan secara umum jual beli yang mengandung gharar yang tidak berarti.